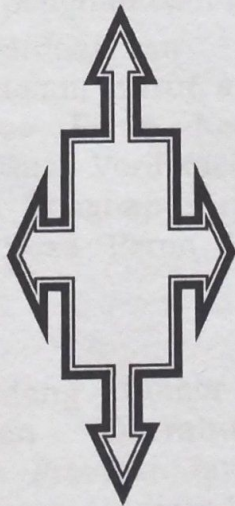




**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
DESA PERON**

**PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PERCEPATAN PENSASARAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) DESIL 1-3
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2023**



**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023**



KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERCEPATAN
PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)
DESIL 1-3 DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3ke) Desil 1-3 Desa Peron Kecamatan Limbangan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- ~~5.~~ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2021 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 50);

10. Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026;
11. Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
12. Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
13. Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 06);
14. Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERCEPATAN PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) DESIL 1-3 DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2023

Pasal 1

1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1-3 Desa Peron Kecamatan Limbangan dengan hasil data sebagian tidak sesuai atau relevan
2. Hasil Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1-3 Desa Peron Kecamatan Limbangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Pembiayaan dengan adanya penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1-3 Desa Peron Kecamatan Limbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Peron Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Peron.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal : 24 Mei 2023

Kepala Desa Peron



ERNA HERMAWATI